

PEMBANGUNAN, KETIMPANGAN SOSIAL, DAN KEBUTUHAN HUKUMNYA: MENUJU PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Umar Sholahudin

Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Surabaya, Mahasiswa S-3
konsentrasi Sosiologi Hukum FISIP Universitas Airlangga Surabaya
umar.sholahudin@gmail.com

Abstract

The capitalistic model of development has given rise to a massive, paradoxical, socio-economic imbalance. One side can not be denied economic development has given rise to various faces of progress, contributing positively to its citizens in meeting the socio-economic needs of everyday life. With these advances, citizens can more easily access the various necessities of life. But all that is limited by a handful of people with money. Will, it turns out there are victims of development of victims (victims of development) are lying, which pushed the marginalized. Their existence is incorporated as 'community waste and waste development'. In the capitalistic society structures laden with socio-economic imbalances, laws increasingly oppress the alit or the marginal for the benefit and the interests of the capitalist elite. Law enforcement in capitalistic society is undeniably laden with injustice, just as the face of socio-economic injustice. Therefore, in addition to the demolition of socio-economic structures that are unequal, it is also necessary to develop a responsive and progressive legal system that is based on humanitarian values. The legal system is sensitive and quick to respond to the problems - social content of the community by putting forward the aspects of justice and legal benefits. The legalistic-positivistic approach of tariffs fails in justice and the usefulness of the law (substantive) for society. Law enforcement is necessary to generate sociological aspects of society, to be more just. If the law is released from its social context, then the law will be far from the sense of community justice

Keywords: *Capitalistic Development, Social Inequality, and Legal Needs*

Pendahuluan

Kata pembangunan, bukanlah istilah netral untuk menjelaskan proses

dan usaha meningkatkan kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan infrastruktur masyarakat yang lebih baik. Penganut pandangan ini menilai, pembangunan adalah sesuatu yang otonom sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti pembangunan model kapitalisme, sosialisme, model Indonesia dan sebagainya. Konsep pembangunan semacam ini menguasai hampir setiap diskursus mengenai perubahan sosial. Artinya setiap perubahan sosial dalam masyarakat “identik” dengan pembangunan.¹

Namun demikian, ada pandangan lain yang mengatakan bahwa kata pembangunan bukanlah istilah yang bebas nilai, di dalamnya terdapat nilai-nilai tertentu yang harus diperjuangkan. Asumsinya adalah kata ‘pembangunan’ itu sendiri adalah diskursus, suatu pendirian, suatu paham, bahkan suatu ideologi atau teori. Pembangunan menjadi semacam aliran atau ideologi dan teoritis serta praktik mengenai perubahan sosial di suatu negara. Dengan demikian, pembangunan tidak diartikan sebagai kata benda belaka yang tanpa nilai, tetapi ia adalah sebuah aliran dari suatu teori perubahan sosial. Karena sudah menjadi *maintrem* sebagaimana teori perubahan sosial yang lainnya (sosialisme, kapitalisme, dependensia dan sebagainya), maka banyak khlayak menilai teori pembangunan sering disebut sebagai pembangunanisme (*developmentalisme*). Ia adalah teori, aliran, paham, ideologi suatu negara dalam menjalankan arah perubahannya.

Jargon kapitalisme, dengan pembangunan akan dapat memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat, pendapatan perkapita (GNP) akan meningkat, dan mantra-mantra “kesejahteraan dan kemakmuran” lainnya yang menjanjikan. Fakta empirik, berbicara lain, perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat berupa “kesejahteraan dan kemakmuran” bersifat hanya semu atau fatamorgana. Kemakmuran dan kesejahteraan hanya dinikmati segelintir orang. Masyarakat tetap menjadi korban pembangunan; kemiskinan dan pengangguran tetap saja menjadi teman setia masyarakat. Strategi pembangunan ekonomi yang lebih berorientasi pada pertumbuhan terbukti gagal dalam memenuhi janji-janji manis untuk mensejahterakan masyarakat di Dunia Ketiga. Fakta menunjukkan sesuatu yang paradoksal, pembangunan telah membawa dampak negatif, di antaranya, pembangunan telah melang-

¹Mansour Faqih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: INSIST Press-Pustaka Pelajar, 2001), 10.

gengkan pengangguran, menumbuhkan ketidakmerataan/melangggamkan ketimpangan, dan menaikkan kemiskinan absolut.²

Gagasan dan teori pembangunan ini bahkan sudah menjadi semacam “agama baru” bagi negara-negara dunia ketiga (baca: Indonesia) yang digadang-gadang akan memberikan harapan baru untuk memecahkan pelbagai problematika kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara-negara dunia ketiga. Pilihan terhadap suatu paradigma untuk memecahkan suatu masalah tidak berkaitan dengan benar-salahnya suatu teori. Keunggulan suatu paradigma teori sosial terhadap teori lain lebih disebabkan karena kemampuan suatu teori atau paradigm ilmu sosial memenangkan dan menyingkirkan teori lain.³ Bahkan Ritzer dalam bukunya *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, menyatakan bahwa kemenangan suatu teori atau paradigma ilmu sosial terhadap teori yang lain lebih disebabkan karena para pendukung teori yang menang itu lebih memiliki kekuaran dan kekuasaan (*power*) dari peng-ikut teori yang dikalahkan, dan sekali lagi bukan karena teori tersebut lebih benar atau “lebih baik” dari yang dikalahkan.⁴

Menguatnya sebuah teori, termasuk teori modernisasi dan pembangunan tidak ada sangkut pautnya dengan kebenaran teori tersebut. Kemenangan teori modernisasi dan pembangunan saat ini adalah sebagai akibat proses sebelumnya yang dikenal dengan globalisasi. Teori modernisasi dan *developmentalisme* yang menguat dalam konteks praktik mengenai perubahan sosial, secara moral didukung dan dilegitimasi oleh birokrasi pengetahuan universitas yang memiliki jaringan berskala global, serta dukungan dana keuangan atau bank berskala global. Paradigma modernisasi dan pembangunanisme menjadi diskursus dominan mengenai tatanan pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia- yang di anggap paling *visible* memberi

²*Ibid*, 71.

³Pada dasarnya tidak ada suatu pandangan atau teori sosial pun yang bersifat netral dan objektif, melainkan salah satu bergantung pada paradigma yang dipergunakan. Paradigma ini yang akan mempengaruhi teori apa yang akan dipakai selanjutnya. Paradigm dalam diartikan sebagai kaca mata atau alat pandang. Suatu kerangka referensi atau pandangan dan yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Paradigma merupakan tempat kita berpijak dalam melihat suatu relitas (Faqih, 2001: 18-19).

⁴George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan (Jakarta: PT. Rajagrafin-do Persada, 2012), 156-157; Goerge, Ritzer, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

harapan terhadap kemajuan bangsa dan masyarakat melalui praktik modernisasi.⁵

Praktik dan proses pembangunan di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, tak dapat dilepaskan dari ideologi pembangunan macam apa yang pilihan dan dipakai. Ideologi pembangunan inilah yang mempengaruhi wajah pembangunan dan perubahan sosial yang terjadi. Dalam pandangan negara-negara maju, jika negara-negara berkembang ingin maju, maka harus meniru apa yang dilakukan negara-negara maju, dan modernisasi adalah jalan keluar bagi negara berkembang untuk menjadi negara lebih baik dan maju seperti negara maju. Namun, teori modernisasi dan pembangunanisme yang dijalankan negara berkembang bukannya melahirkan perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik, justru menimbulkan problematika pembangunan yang serius. Karena sangatlah tepat, pengamatan para sosiolog modern saat ini, bahwa tantangan terbesar dari pembangunan sosial di dunia saat ini berada pada masalah ketimpangan, sebuah tatanan sosio-kultural yang telah mengurangi kapabilitas manusia untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial.⁶

Globalisasi yang membawa kepentingan kapitalisme dan neoliberalisme, telah membuat wajah dunia yang semakin hari semakin timpang, bukan hanya antarnegara tetapi juga di internal masing-masing negara. Goran Therborn dalam bukunya *The Killing Field of Inequality* memperlihatkan bahwa ketimpangan dunia bahkan telah membunuh banyak manusia maupun memposisikan banyak orang dalam situasi yang sulit untuk terus bertahan hidup. Banyak negara miskin terjebak dalam masalah politik dalam negeri serta konflik internal antar kelompok. Mereka sulit untuk keluar dari situasi tersebut yang mengakibatkan semakin menurunnya kualitas kehidupan.⁷

Bagaimana keluar dari ketimpangan yang secara struktural telah men-

⁵Teori Pembangunan dan Modernisasi tak sekedar teori, tapi juga ideologi yang “dipaksakan” negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Negara-negara maju menjanjikan bahwa modernisasi adalah modernisasi jalan keluar bagi negara-negara berkembang dari keterpurukan dan keterbelakangan dan sekaligus memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

⁶Lucia Ratih Kusumadewi, “Intelektual dan Dunia yang Timpang”, *Majalah BASIS*, No. 11-12, Tahun ke-63 (2014).

⁷*Ibid.* Lihat juga lebih lanjut Göran Therborn, *The Killing Fields of Inequality* (USA: Polity Press, 2013).

jadi masalah global ini? Thomas Piketty dalam bukunya *Capital in the Twenty-First Century*⁸ mengusulkan agar ada perubahan pada struktur ketimpangan (*structure of inequality*) dengan memaksimalkan peran negara sosial (*l'Etat-Social*). Negara sosial merupakan ujung tombak kebijakan pro rakyat yang bertujuan mengontrol kepentingan pasar untuk memperluas kesempatan bagi rakyat banyak sehingga ketimpangan sosial dapat dikendalikan.⁹ Karena itu, menurut Olin Wright, politik emansipatoris adalah kunci penciptaan sebuah dunia yang lebih baik di mana ketimpangan dapat diminimalkan.¹⁰

Pembangunan dan Ketimpangan Sosial

Michail Lipton dalam bukunya *Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development*,¹¹ proses pembangunan yang diwarnai dengan modernisasi dan industrialisasi telah melahirkan apa yang disebut sebagai “urban bias” di negara-negara berkembang. Di mana proses pembangunan melalui modernisasi dan industrialisasi lebih memusat pada perkotaan dengan mengorbankan wilayah pedesaan. Proses modernisasi dan industrialisasi ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi dengan negara-negara lainnya dengan produksi industri yang dihasilkan. Negara-negara berkembang beursaha “meng-copy paste” model-model kemajuan ekonomi yang dipraktikkan negara-negara maju, melalui jalan modernisasi.

Namun di sisi lain, kebijakan dan proses modernisasi dan industrialisasi yang dijalankan tidak memperhatikan potensi dan kemampuan daya saing yang “geniun” yang dimiliki negaranya sendiri. Satu hal yang paling dikorbankan dari kebijakan dan praktik pembangunan yang “urban oriented” ini adalah masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan yang selama ini hidupnya bergantung pada sumber daya alam dan bercorak agraris/pertanian, terpaksa harus ditanggalkan untuk beramai-ramai beralih pada sektor industri. Akibatnya terjadi migrasi dan urbanisasi besar-besaran (dari desa ke kota).

⁸*Ibid*. Lihat juga lebih lanjut Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, Translated by Arthur Goldhammer (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014).

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

¹¹Michail Lipton, *Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development* (Cambridge: Harvard University Press, 1977).

Apalagi proses modernisasi dan industrialisasi ini menciptakan differensiasi dalam pekerjaan dengan *skill* tertentu, menimbulkan dampak ketimpangan sosial-ekonomi di daerah urban yang begitu besar. Warga masyarakat urban yang tidak memiliki skill tertentu terlindas oleh arus modernisasi dan industrialisasi. Dengan kata lain, proses modernisasi dan industrilisasi yang terjadi di negara-negara berkembang, bukan melahirkan perubahan dan perbaikan sosial-ekonomi masyarakat yang lebih baik, tapi justru melahirkan ketimpangan. Munculnya orang-orang miskin baru, kemiskinan masyarakat, kampung kumuh, *slum*, komunitas gepeng, pengemis, namun pada saat yang sama terjadi penumpukan kekayaan atau kapital pada segelintir orang urban, menunjukkan betapa ketimpangan sosial-ekonomi akibat kebijakan pembangunan yang bersifat "*urban oriented*" tersebut. Pendek kata, masyarakat menjadi korban pembangunan di negerinya sendiri.

Dampak kultural dari sebuah perubahan sosial yang direpresentasikan dengan industrialisasi dan modernisasi adalah homogenisasi cultural (keseragaman budaya). Proyek industrialisasi dan modernisasi pembangunan yang merupakan konsekuensi dari rancangan global, akan berdampak pada hilangnya berbagai kearifan lokal dan beragaman budaya lokal. Budaya lokal "dipaksa" tunduk pada kemauan dan kepentingan global atau negara-negara industri maju. Ini mengingatkan nalar pikir saya pada pernyataan Anthony Giddens bahwa, globalisasi telah merombak cara hidup kita besar-besaran. Ia bermula dari Barat, membawa jejak kuat kekuasaan politik dan ekonomi Amerika, serta mempunyai konsekuensi yang sangat tidak seimbang. Globalisasi juga melahirkan pola hubungan yang tidak seimbang dan sarat dominasi negara maju atas negara berkembang atau miskin.¹²

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan sosial-ekonomi masyarakat berjalan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pembangunan Indonesia, melahirkan paradox; satu sisi ada segelintir kelompok masyarakat yang *happy* dengan hasil pembangunan, yakni kemewahan dan keglamouran hidup. Di sisi lain, ada sebagian besar kelompok masyarakat yang menjadi korban pembangunan. Keberadaan mereka seringkali dijadikan sebagai 'sampah masyarakat dan limbah pembangunan' serta sering pula menjadi objek razia dan

¹²Anthony Giddens, *Rumway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), xvi.

pengejaran aparat birokrasi dengan alasan ketertiban dan keindahan kota. Kehidupan mereka termarginalkan, dan tidak mengenal ruang dan waktu. Tubuh lusuhnya pun tak mengenal lelah. Siang malam berjuang tanpa kenal waktu hanya sekedar untuk mencari sesuap nasi. Tempat tinggalnya pun berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, bagaikan masyarakat nomaden. Ada dari mereka yang biasanya berkerumun di perkampungan jembel atau *slum* dan berjubel, yang dari segi kesehatan sangat memprihatinkan.

Pembangunan telah melahirkan kelas menengah baru di Indonesia. Kelas menengah Indonesia tumbuh bergairah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Menurut data Bank Dunia, jumlah kelas menengah Indonesia pada periode 2003-2013 melonjak dari 37,7% menjadi 56,6% atau 134 juta dari total jumlah penduduk. Berarti tiap tahun ada penambahan 7 juta orang. Akan tetapi, yang paling dramatis sebenarnya terjadi di tingkat paling atas, kalangan orang-orang superkaya yang mampu membeli kendaraan-kendaraan mewah. Pakar Indonesia Jeffrey Winter pernah mengitung, pada tahun 2011, 43 ribu orang terkaya di Indonesia menguasai harta setara 24% PDB dan harta 40 orang terkaya di negeri ini setara 10% PDB. Indonesia juga memiliki lebih banyak miliuner per kapita dibandingkan China dan India. *Wealthinsight*, lembaga intelejen pengamat orang-orang superkaya di dunia, menyebutkan jumlah jutawan (dalam dolar AS) di tanah air tercinta ini adalah yang tertinggi dibandingkan negara-negara dimanapun di dunia.¹³

Sementara itu, berdasarkan rilis *Forbes* tahun 2014, terdapat 50 orang terkaya di Indonesia. Mereka menguasai hampir 80 sumber-sumber ekonomi. Jika kemudian dihubungkan dengan APBN 2014 yang berada dalam kisaran Rp. 1.800 triliun, maka total kekayaan 50 orang terkaya di tanah air hampir mengimbangi nilai APBN 2014. Angka itu tentunya sungguh luar biasa besarnya. Sementara di sisi lain, sejumlah data mencatat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini, jumlah simpanan orang kaya di bank dan jumlah rekening mengalami kenaikan. Adapun yang sangat memprihatinkan, nilai simpanan di atas 2 miliar ternyata hanya dimiliki oleh kurang dari 0,1 persen penduduk negeri ini. Lebih dari separuh nilai simpanan perbankan ternyata hanya dikuasai oleh segelintir orang di tanah air. Realitas ke-

¹³B. Hari Juliawan, "Mengapa Tak Ada Lamborgini di Rembang", *Majalah BASIS*, No. 05-06, tahun Ke-64 (2015).

timpangan sosial-ekonomi ini merupakan produk dari sistem pembangunan Indonesia yang sangat kapitalistik.

Janpatar Simamora, mengatakan realitas sosial-ekonomi di atas jelas menunjukkan bagaimana tingkat kesenjangan sosial di tanah air kian mengalami ketimpangan yang cukup memprihatinkan. Orang kaya kian tumbuh dengan subur, sementara di sisi lain, orang miskin dan terpinggirkan justru berada dalam titik stagnasi dan bahkan kalau tidak berlebihan dapat dikatakan mengalami keterpurukan dari waktu ke waktu. Ironis kesenjangan sosial yang demikian lebar tentunya patut juga dipersandingkan dengan potret penegakan hukum selama ini. Dalam catatan historis proses penegakan hukum di tanah air, sarat dengan minimnya agenda pemenuhan rasa keadilan bagi kaum marginal.¹⁴

Persepsi bahwa kaum miskin dan terpinggirkan hanya pantas mendapatkan ketidakadilan dan jauh dari nilai-nilai kebenaran begitu kerap mendapat sambutan reaktif dari aparat penegak hukum. Seolah kaum marginal tidak pernah bertindak benar, tepat dan mendapat perlindungan hukum yang memadai. Sebaliknya, fakta yang cukup kontras justru dialamatkan pada mereka-mereka yang kuat secara finansial dan juga mayoritas dari segi populasi. Hampir tidak ada kalangan berduit yang mengeluh karena telah diperlakukan secara tidak adil. Sebagai konsekuensi lanjutannya, maka hukum dan keadilanpun bukan lagi milik semua orang, melainkan hanya milik segelintir orang yang sangat dekat dengan uang dan kekuasaan.¹⁵

Pembangunan dan Ketimpangan Hukum

Pembangunan model kapitalistik semakin melanggengkan struktur masyarakat yang timpang. Menurut Marx, industrialisasi membelah masyarakat menjadi dua kutub antagonistik yang sarat dengan konflikual karena basis ekonominya, yakni kelompok sosial yang memiliki alat-alat produksi (*mood production*) atau lebih dikenal dengan kaum borjuasi (pemilik modal), dan kelompok sosial yang tidak memiliki alat-alat produksi atau lebih dikenal kaum proletariat (kaum pekerja/buruh). Sistem ekonomi kapitalistik tersebut juga

¹⁴Lihat Janpatar Simamora, <http://analisdaily.com/news/read/ironi-kesenjangan-sosial-dan-potret-penegakan-hukum/89734/2014/12/13>, diakses tanggal 19 Juni 2015.

¹⁵*Ibid.*

melahirkan sistem hukum liberal yang dibuat untuk melayani kepentingan kaum pemilik modal. Dengan kata lain, sistem kapitalistik melanggengkan sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat yang semakin timpang. Dalam bahasa lagu Bung Roma Irama; *yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin*.

Linton juga menyebut setidaknya ada tiga tipe status yang ada dalam masyarakat, *Asigned Status* (status yang dimiliki sejak lahir; seorang bangsawan), *Achieved Status* (status (karisma, unsur tradisional) yang diraih dengan kemampuan individu, seperti seorang olahragawan), dan *Ascribed Status*. Dalam masyarakat pun, setiap individu memiliki kemampuan dan status sosial-ekonomi yang berbeda-beda; ada yang kaya ada yang miskin, ada elit ada rakyat dan sebagainya. Pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya ini yang dinamakan stratifikasi sosial.¹⁶

Stratifikasi sosial dalam pandangan Soetandyo Wignjosoebroto adalah suatu proses terjadinya pelapisan-pelapisan dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadikan suatu struktur kehidupan terstratifikasi ke dalam kelas-kelas. Stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat manapun –baik feodal, agraris, maupun industrial- sudah merupakan suatu keniscayaan yang tidak terelakkan. Jika dikaitkan dengan hukum, prinsip hukum bahwa setiap orang sama di muka hukum, dalam realitasnya tidak selalu terwujud. Dalam kenyataannya, kesenjangan sosial-ekonomi menyebabkan kerja hukum menjadi senjang dan berat sebelah (*inequality*), seperti yang pernah ditulis oleh Marc Galanter *the haves will always get out ahead*. Hukum hanya milik orang yang memiliki sumber daya; sosial-ekonomi, politik dan hukum.¹⁷

Sementara Zainudin Ali, mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkhi. Semakin kompleks stratifikasi sosial dalam masyarakat, semakin banyak hukum yang mengaturnya. Bagi para sosiolog hukum, melihat dan memaknai hukum secara empirik atau hukum dalam kenyataan sosial masyarakat, bukan hukum formal yang bekerja dalam jaringan pasal-

¹⁶Sunarto Kumarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Demografi UI, 1993), 105.

¹⁷Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dan Masyarakat dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah: Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 182-185.

pasal yang kaku atau rigid. Realitas masyarakat ini yang menuntut adanya kearifan hukum dalam penyelesaian setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat yang pluralistik. Bagi sosiolog hukum, keberagaman masyarakat tak cukup di tangani dengan instrument hukum yang seragam atau hukum positif yang legalistik-positivistik.¹⁸

Realitas bahwa masyarakat memiliki berbagai strata. Dalam stratifikasi sosial masyarakat lebih didasarkan pada kepemilikan alat-alat produksi atau ekonomi. Marx menyebut secara diametral, dalam masyarakat terdapat dua kelas yang paradox dan bertentangan dalam struktur sosial yang konfliktual, yakni kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasi, kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas adalah para pemilik alat-alat produksi kelas bawah adalah kaum buruh. Kelas atas adalah kelas sosial yang menguasai bidang produksi, kelas bawah adalah mereka harus tunduk pada kekuasaan kelas atas. Ini yang disebut Marx sebagai Negara kelas.

Negara kelas dapat menjelaskan mengapa yang biasanya menjadi korban pembangunan adalah rakyat kecil, mengapa pencuri kecil sering dihukum lebih keras daripada koruptor besar dan mengapa prosentase orang kecil dalam penjara lebih banyak daripada prosentase orang besar dalam masyarakat. Menurut Frans Magnis Suseno, dalam Negara kelas, orang kecil sering dikalahkan. Negara itu Negara hukum, tetapi orang kecil tidak memiliki akses terhadap hukum. Sehingga orang besar terlindungi, tetapi orang kecil tidak. Negara kelas selalu mendukung kepentingan kelas-kelas penindas. Negara adalah representasi dari kelas penindas atau kapitalis. Karenanya sangat sulit, orang kecil mengharapkan dan mendapatkan keadilan dari Negara kelas.¹⁹ Kondisi ini mengingatkan kita pada pernyataan sarkastik dari Thrasy-makhlos (dalam Platon, *The Republic* I 338c-339a), yang mengatakan “Aku menyatakan keadilan adalah kepentingan mereka yang lebih kuat. Semua bentuk pemerintahan selalu membuat hukum dengan mengikuti kepentingan (mereka yang kuat), baru kemudian hukum dideklarasikan sebagai adil.”²⁰

¹⁸Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 56.

¹⁹Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Sosialis Utopis Ke Perselisihan Revisionis* (Jakarta: PT. Gramedia, 2001), 121.

²⁰Lihat A. Setyo Wibowo, “Sofisme (2) Thrasy-makhos: Keadilan Keuntungan Orang Kuat”, *Majalah BASIS*, No. 01-02, tahun ke-64 (2015).

Dalam bidang hukum, ada satu credo yang berbunyi bahawa *everybody is equal before law* (setiap orang sama dihadapan hukum), namun dalam kenyataannya, kita mengalami ketidaksamaan. Dalam pandangan Marxis, hukum merupakan produk dari kalangan elit tertentu, yakni mereka yang memiliki alat produk dan akses ekonomi dan politik. Kaum kapitalis ini akan selalu memperoleh keuntungan dalam setiap kegiatan ekonomi atau produksi. Kelas ini berusaha keras memeras kelas proletar atau buruh melalui optimalisasi tenaganya. Para kapitalis selalu berupaya agar struktur produksi dan distribusi tetap dipertahankan dan dilanggengkan. Di sinilah hukum dimanfaatkan oleh para kapitalis sebagai instrument untuk melanggengkan kekuasaan ekonomi dan politiknya.²¹

Meskipun hukum mengajarkan persamaan, dalam praktiknya seringkali bertentangan atau mengalami perbedaan perlakuan. Kelompok-sosial-ekonomi tertentu saja mendapatkan akses dan perlakuan hukum yang lebih baik dibanding dengan kelompok mayoritas lainnya, yakni mereka yang memiliki status sosial-ekonomi lebih rendah. Secara struktural, pada kenyataannya bahwa hakekatnya hukum merupakan kekuatan struktural, maka tak ayal mereka yang berada dalam strata atas (*kaum elit*) akan selalu menguasai posisi yang jauh lebih strategis untuk menggerakkan kekuatan institusional hukum daripada mereka yang terperangkap dalam posisi strata bawah (*kaum alit*).²² Apalagi dalam struktur masyarakat kapitalistik yang sarat dengan ketimpangan sosial-ekonomi, hukum semakin menindas kaum *alit* atau marginal demi keuntungan dan kepentingan kaum *elit* pemilik modal. Karena itu, penegakan hukum dalam masyarakat kapitalistik tak dapat dipungkiri sarat dengan ketidakadilan, sama seperti wajah ketidakadilan di bidang sosial-ekonomi.

Individu atau kelompok sosial yang status sosial-ekonomi lemah menjadi korban dari praktik hukum, karena sebagian besar dikendalikan oleh segelintir orang yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik-kekuasaan. Dalam masyarakat kapitalistik, hukum merupakan representasi segelintir orang yang memiliki strata sosial lebih tinggi di masyarakat. Kelas elit selalu mendominasi struktur pembuat undang-undang sebagian besar undang dan pro-

²¹Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), 23.

²²Wignyosoebroto, *Hukum dan Masyarakat...*, 186.

duk-produk legislatif serta peraturan perundang-undangan cenderung merefleksikan kepentingan dan cita-cita kelompok atas). Kelas atas juga mampu menggunakan pengaruhnya untuk “berafiliasi” dengan eksekutif penegak hukum. Donald Black pernah menyebutkan dan mengilustrasikan kebenaran sebuah dalil, bahwa *down ward law is greater than upward law*. Maksudnya adalah, tuntutan-tuntutan atau gugatan oleh seseorang dari kelas atas terhadap mereka yang berstatus rendah akan cenderung dinilai serius sehingga akan memperoleh reaksi cepat, tidak demikian yang sebaliknya.²³

Dalam pengamatan sosial terutama bidang sosiologi terhadap hukum (sebagai objeknya), hukum selalu dipandang tidak otonom. Hukum tidak dapat berdiri sendiri dengan ketentuan perundang-undangan semata. Eugen Ehrlich menyatakan “*at the present as well as any other time, the centre or gravity of legal development lies not in legislation, nor in jurist science nor in judicial decision, but in society it self*” (baik kini dan di masa kapanpun, pusat kegiatan dan perkembangan hukum bukanlah dalam perundang-undangan, bukan dalam ilmu hukum, juga bukan dalam putusan pengadilan, tetapi di dalam masyarakat sendiri).²⁴ Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Eugen Erlich tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pusat perkembangan hukum tidak lain sebagai cikal bakal lahirnya sebuah Undang-Undang. Termasuk, segala perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menjadi instrumen yang dapat memberi pengaruh terhadap pusat kegiatan dan perkembangan hukum untuk masa selanjutnya. Tentu, berdasarkan perkembangan hukum yang dipengaruhi oleh masyarakat tersebut, maka dipandang perlu untuk menguraikan secara konkret pengaruh perubahan sosial terhadap perkembangan dalam aliran pemikiran hukum.

Realitas sosial-hukum yang begitu kompleks, dan suasana kritis, telah melahirkan suara-suara sumbang dan pandangan-pandangan sepihak, yang masing-masing melihat hukum dari perspektif yang sepotong-sepotong dan kadang-kadang partisipan. Dalam kondisi seperti ini, sangat sulit diharapkan munculnya gambaran yang koheren, jelas, dan saling terkait, tentang tertib hukum. Kritik atas hukum positif dalam pandangan kritis selalu ditujukan pada tidak memadainya hukum sebagai sarana perubahan dan sebagai sarana

²³*Ibid.*, 187.

²⁴L. B. (Leslie Basil) Curzon, *Jurisprudence* (Plymouth: Macdonald and Evans, 1979), 169.

mewujudkan keadilan substantif. Hukum dan institusi hukum saat ini sedang mengalami krisis legitimasi.²⁵ Tanda bahaya yang bersifat konservatif tentang terkikisnya otoritas, penyalahgunaan aktivisme hukum, dan macetnya “hukum dan ketertiban” (*law and order*) diteriakkan dalam gerakan pembaruan kembali yang lebih radikal yang berfokus pada mandul dan korupnya tertib hukum.²⁶ Dalam bahasa lain, terkait dengan problematika penegakan hukum di Indonesia, Sabian Ustman, mengatakan keterpurukan supremasi hukum ditandai dengan semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum yang dibarengi pula semakin maraknya pengakimian massa terhadap tindak kriminal di masyarakat.²⁷

Krisis legitimasi atas hukum dan institsi hukum, menurut pandangan neo-marxis, setidaknya ada dua tema dominan. *Pertama*, institusi-institusi hukum sudah tercemar dari dalam, ikut menyebabkan bobroknya ketertiban sosial secara keseluruhan, dan berperan terutama sebagai pelayan kekuasaan. Di sini seluruh bukti kuat tentang penyelewengan hukum, yang menguntungkan kaum kaya dan merugikan kaum miskin, dipuji-puji sebagai bukti yang tak terbantahkan. *Kedua*, ada kritik terhadap “legalisme liberal” (*liberal legalism*) itu sendiri, mengenai gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang diakuinya bersifat objektif, tidak memihak dan otonom.²⁸

Dalam konteks hukum liberal, kelompok marginal kerap kali menjadi korban. Penegakan hukum terhadap masyarakat miskin dalam konteks teori kritis, bukan *ansich* penegakan peraturan hukum (positif) semata, tapi ada

²⁵Krisis tertib hukum dan ketertiban ini muncul ketika otoritas melemah dan legitimasinya dipertanyakan; ketika keinginan akan konsensus mengurangi validitas moral yang dianut; ketika perpecahan sosial dan penegakan hukum laiknya pisau; tajam ke bawah tumpul keatas, telah menunculkan pertanyaan mengenai ketidakmampuan suatu sistem hukum dalam menghadirkan keadilan substantif, bukan sekedar formil-prosedural. Krisis ini dapat dilihat dari kasus-kasus penyelewengan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri; mulai dari polisi, jaksa, dan hakim. Kaum laiknya pedang; ketika hukum bekerja; begitu sulit dan tumpul menjerat kaum elit, tapi begitu mudah dan tajam menjerat kaum *alit*. Lihat juga Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Intrans, 2011).

²⁶Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Bandung, Nusa Media, 2011), 2.

²⁷Sabian Ustman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 17.

²⁸Nonet dan Selznick, *Hukum...*, 5.

struktur sosial yang begitu timpang yang melingkupi, meminjam Marx ada ideologi kelas dalam praktek penegakan hukum terhadap masyarakat miskin. Menurut pemikiran Karl Marx, struktur sosial terdiri dari supra struktur dan infra struktur. Supra struktur ditentukan oleh infra struktur. Infra struktur adalah kehidupan ekonomi (penguasaan modal) dan supra struktur adalah bidang sosial lainnya (hukum, politik, budaya, dan lain-lain).²⁹ Dalam kondisi struktur sosial yang timpang, kelompok masyarakat miskin sangat rentan terhadap ketidakadilan, termasuk ketidakadilan hukum.

Dalam realitasnya, masyarakat miskin begitu mudah menjadi korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum seringkali melahirkan ketidakadilan hukum yang bersumber dari bekerjanya hukum dalam sebuah sistemnya. Ketika hukum dilepaskan dari konteks sosialnya, maka hukum akan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Dan inilah yang sekarang sedang menjadi sorotan masyarakat luas. Aparat penegak hukum melihat dan memahami kasus hukum hanya pada teks-teks “kaku” yang ada dalam peraturan perundang-undangan semata, tanpa berusaha memahami kasus hukum tersebut dalam konteks sosialnya.

Menurut Jerome H. Skolnick, sebagaimana dikutip Soejono Soekanto bahwa legalitas bukan suatu faktor penting yang harus terpadu di dalam kehidupan berorganisasi, karena sosiologi terlebih dahulu harus mempelajari kondisi-kondisi yang menyebabkan warga masyarakat menganggap bahwa peraturan yang berlaku benar-benar merupakan hukum serta bagaimana warga masyarakat menafsirkan peraturan-peraturan tersebut dan mentransformasikan prinsip-prinsipnya ke dalam lembaga-lembaga sosial.³⁰

Berbagai fakta empiris semakin menunjukkan bahwa sistem dan praktek ber hukum kita sedang ada masalah serius yang kemudian berakibat pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Ketidakadilan hukum menjadi kata kunci untuk menjelaskan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di Indonesia. Gambaran ini yang di sebut Satjipto Rahardjo sebagai bentuk krisis sosial yang me-

²⁹Lihat lebih lanjut Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Sosialis Utopis Ke Persepsi Revisi* (Jakarta: Gramedia, 2001).

³⁰Lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 103.

nimpa aparat penegak hukum. Berbagai hal yang muncul dalam kehidupan hukum kurang dapat dijelaskan dengan baik. Keadaan ini yang kurang disadari dalam hubungannya dengan kehidupan hukum di Indonesia.³¹ Praktik-praktik penegakkan hukum yang berlangsung, meskipun secara formal telah mendapat legitimasi hukum (yuridis-formalistik), namun sangat lemah dalam legitimasi moral dan sosialnya.³²

Menurut Soetandyo Wignjosoeborto, dalam realitasnya, masyarakat miskin kerap kali menjadi korban dari penegakan hukum yang tidak adil. Mengingat kenyataan bahwa pada hakikatnya itu juga merupakan kekuatan struktural; mereka yang berada di dalam strata atas akan selalu menguasai posisi yang jauh lebih strategis untuk menggerakkan kekuatan institusionalnya yang disebut hukum ini daripada mereka kelompok miskin yang terperangkap di posisi strata bawah.³³

Bagi Marx, dalam masyarakat industri, hukum bukanlah sesuatu yang netral. Hukum sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat industri, menjadi alat dominasi kaum kapitalis atas kaum marginal. Melalui mekanisme dan prosedur formil negara, hukum dibuatkan dan digunakan untuk memenuhi kepentingan kekuasaan dan kaum kapitalis. Struktur sosial-hukum dibalik maraknya praktek penegakan hukum yang mengusik rasa ketidakadilan publik, khususnya yang kerap kali menjadi korbannya adalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, sesungguhnya membutuhkan keberpihakan sebagaimana yang kerap kali dilakukan oleh para teoritis dan peneliti teori kritis –tanpa harus menghilangkan objektivitasnya.

Studi kritis atas hukum merupakan kritik dan sekaligus perlawanan terhadap paradigm dan mainstream hukum dominan yang positivistik. Para penggiat studi kritis atas hukum berusaha untuk memahami dan berusaha membongkar secara mendalam struktur-struktur hukum yang dominatif dan

³¹Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 17.

³²Lemahnya legitimasi etis, moral, dan sosial ini ditunjukkan dengan respon dan re-aksi masyarakat atau publik, termasuk media terhadap kasus-kasus yang menimpa kelompok masyarakat miskin, termasuk kasus Busrin diatas. Publik menilai praktik penegakan hukum atas Busrin tidak adil. Publik membandingkan kasus-kasus serupa (penebangan pohon) yang begitu lias dan bahkan “dilegalkan” oleh aturan penguasa, dilakukan para penebang pohon berdasi (kapitalis), tidak tersentuh hukum, bahkan negara memfasilitasi mereka dengan imbalan dan kompensasi materi.

³³Wignyosoebroto, *Hukum dan Masyarakat...*, 187.

hierarkhis sebagai produk dari masyarakat industry-kapitalis yang lebih mengedepankan rasionalitas. Struktur sosial merupakan wujud ketidakadilan, dominasi, dan penindasan. Pemikiran ini terinspirasi pemikiran filsafat dan teori kritis *Max Horkheimer, Theodore Adorno, Herbert Marcuse dan Erich Fromm* di akhir tahun 20-an dan awal tahun 30-an dan dilanjut oleh Jurgen Habermas, dan lain-lain. Jurgen Habermas, Karl Mannheim, Herbert Marcuse, dan Antonio Gramsci adalah tokoh-tokoh utama mazhab kritis.

Salah satu kesimpulan menonjol yang muncul dalam “Simposium Hukum dan Keadilan di Indonesia” yang diselenggarakan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia di Jakarta, 22 Februari 2011, menyebutkan bahwa masa depan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia masih suram. Sistem hukum, mulai dari struktur, budaya, hingga hasil dari sistem yang amburadul, busuk, dan terkontaminasi satu sama lain. Menjadi pengetahuan umum, hukum di negara ini kurang berpihak terhadap kepentingan masyarakat, dijanjikan secara diskriminatif dan dicengkeram oleh jeratan mafia³⁴

Semakin hari wajah negeri ini sepertinya tidak bisa dikenali lagi jati dirinya. Berbagai skandal, kongkalikong, konspirasi, dan persengkongkolan jahat telah menjadi bagian dari perilaku elit negeri ini dan perilaku tersebut menjadi tontonan yang memuakkan. Moralitas bangsa ini sedang berada pada titik nadir. Sehingga menjadikan sendi-sendiri kehidupan negeri ini mengalami kerapuhan yang begitu masif dan sistemik. Apakah negeri ini akan mengalami ajalnya?. Guru Besar Emiritus Universitas Airlangga, Surabaya, JE. Sahetapy mengatakan bahwa seluruh sistem hukum kita saat ini dikuasai mafia meski sulit dibuktikan. “Bau busuk ikan dikepalanya, bukan di ekornya. Pembusukan ini merajalela karena tidak ada budaya malu dan budaya ber-salah,” kata Sahetapy³⁵

Dasar filosofis dari dibentuknya suatu aturan hukum, selain untuk mengatur dan menertibkan masyarakat, juga yang paling penting adalah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum merupakan instrumen agar keadilan dapat dicapai sesuai dengan harapan publik. Namun, proses penegakan keadilan melalui instrumen hukum selalu diterpa dilema yang tak berkesudahan. Tarik-menarik kepentingan hukum dengan kepentingan di luar

³⁴Lihat *Kompas* Edisi 24 Februari 2011.

³⁵Pernyataan Sahetapy ini dikutip dari *Kompas* Edisi 23 (Februari, 2011), 3.

hukum mengayun pendulum keadilan yang sering kali tidak memosisikan diri pada porsi yang semestinya. Praktek penyimpangan hukum karena faktor politik-kekuasaan dan ekonomi menjadikan rakyat miskin sulit mendapatkan akses keadilan dan bahkan seringkali menjadi korban dan praktek hukum modern itu sendiri.

Hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal Pasal 34 UUD 1945 ayat (1) menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 34 ayat (1) tersebut yang selanjutnya diikuti dengan 3 ayat berikutnya, merupakan pasal yang mengatur kesejahteraan sosial. Pasal tersebut juga bermakna bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melakukan usaha yang maksimal guna menyejahterahkan masyarakatnya.

Dengan berdasarkan ketentuan di atas dan undang-undang berikutnya yang telah disahkan oleh DPR, seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), maka negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, seyogianya fakir miskin dipelihara hak-haknya oleh negara (negara diwakili oleh pemerintah), termasuk hak-hak untuk mendapatkan keadilan. Dalam praktiknya, fakir miskin atau yang diistilahkan sebagai masyarakat miskin, masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Akses tersebut adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk menggapai keadilan di luar maupun di dalam pengadilan.

Praktek ketidakadilan hukum atas masyarakat miskin di Indonesia kerap kali terjadi. Para aparat penegak hukum lebih mengedepankan aspek kepastian hukum, legalitas-formal, daripada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat. Menurut Budiman Tanuredjo, hukum dapat dipermainkan dan diputarbalikan, terlebih lagi menimpa *wong cilik*. Banyak kisah-kisah anak manusia ketika berhadapan dengan hukum. Tergambar, bahwa manusia yang lemah harus berhadapan dengan hukum yang karut-marut yang hanya sekadar mencari kebenaran formal, bukan kebenaran substansial.

Rakyat yang buta hukum harus berhadapan dengan penegak hukum yang fasih bicara pasal dan punya sifat yang memanfaatkan mereka yang lemah.³⁶

Ketimpangan dan perlakuan tidak adil seringkali dipertontonkan aparat penegak hukum kita, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan. Kasus-kasus gurem yang melibatkan kaum *alit* menjadi *trend* penegakan hukum. Berbeda dengan kasus-kasus yang melibatkan kaum *elit* seringkali terlambat dan tertambat dengan banyak alasan yang tidak masuk akal. Masyarakat miskin kerap menjadi korban ketidakadilan hukum. Mereka adalah kelompok rentan yang tidak cukup memiliki akses terhadap keadilan. Hukum bagi masyarakat miskin menjadi kepastian tanpa keadilan hukum.

Salah satu kasus hukum yang menjadi sorotan publik adalah kasus Nenek Asyani (NA,67).³⁷ Setelah melalui proses hukum yang cukup panjang dan melelahkan (kepolisian-kejaksaan-pengadilan), akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Situbondo menjatuhkan vonis 1 tahun 15 bulan dan pidana denda sebesar Rp 500 juta kepada NA. Majelis hakim menyatakan bahwa NA secara sah dan meyakinkan bersalah. Sebelumnya NA didakwa kasus pidana pencurian 7 batang pohon jati milik Perhutani di lingkungan rumahnya di desa Jatibanteng Situbondo, Jawa Timur. NA didakwa dengan Pasal 12 huruf d UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), dan dituntut 1 tahun 18 bulan. NA merasa tidak mencuri kayu milik Perhutani, kayu yang ia tebang adalah kayu miliknya yang sudah puluhan tahun ada di sekitar rumahnya.

Dalam pengakuannya, ketika di proses di kepolisian setempat, NA dalam Dalam pengakuan di PN, ketika masih di proses di kepolisian sudah meminta maaf kepada pihak Perhutani dan kepolisian yang memeriksanya dengan cara sembah-sembah, namun niat baik Asyani tidak digubris dan proses hukum terus berlanjut sampai ke meja pengadilan. Di PN Situbondo, NA kembali meminta “belas kasihan” dengan sembah-sembah majelis hakim agar dirinya tidak dihukum, tidak dipenjara, dan ingin pulang. Atas na-

³⁶Budiman Tanuredjo, (ed). *Elegi Penegakan Hukum: Kisah Sum Kuning, Prita, Hingga Janda Pahlawan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), vii.

³⁷Lihat Umar Sholahudin, “Hukum dan Keadilan Masyarakat: Analisis Sosiologi Hukum Kasus Hukum Asyani di Situbondo”, *Jurnal Dimensi*, Prodi Sosiologi FISIP Universitas Trunojoyo Madura, Volume 9 No. 1 (Juni, 2015).

ma kepastian hukum (positif) NA harus dihukum.

Kasus ini langsung mendapat respon publik; ada sebagian pihak sangat menyalahkan tindakan “pro-aktif” aparat kepolisian dalam memproses (hukum) NA. Mengapa kasus *sepele* dan dilakukan orang miskin yang buta hukum seperti si nenek, hukum begitu kerasnya. Mengapa polisi tidak mengedepankan mekanisme *restorative justice*? Jika polisi memahami prinsip dan mekanisme *restorative justice* dan melakukan afirmasi, maka NA tidak sampai bersusah payah menjalani proses hukum yang begitu melelahkan dan tidak akan mendapatkan cibiran publik.

Menurut Zudan Arif Fakrulloh dalam tulisannya *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, mengatakan, berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan empat tujuan hukum di atas dalam setiap putusan yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu “hukum untuk kesejahteraan masyarakat”.³⁸

Dalam pandangan lain, menurut Armada, para pengusung filsafat *Levinasian* mengkritik bahkan menggugat “tirani” positivisme hukum yang tuna etik-moral, kaum *Levinasian* hadir sebagai “penggebrak” meja formalitas dan legalistik-positivistik yang kerap kejam dan beku oleh prosedur dan tata tertib. Prosedur legalitas dan tata tertib meja hukum kerap tak memberi ruang akan prinsip-prinsip manusiawi. Hukum positif negara hadir hadir lebih berwajah dan berdimensi violatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang secara sosial-ekonomi tak berdaya.³⁹

Bagi kaum positivist (hukum), hukum harus ditegakkan dan karenanya siapapun itu yang melanggar hukum, termasuk NA harus diproses secara hukum (*equality before law*). Sementara, bagi kaum non-positivist (hukum), perspektif sosiologi hukum, kasus sepele seperti NA mirip dengan kasus-kasus serupa semisal; nenek minah dengan kakaonya, Kholil dan Basar dengan se-

³⁸Zudan Arif Fakrulloh. “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1 (Maret, 2005), 26.

³⁹Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011), 77-79.

mangkanya, kasus sandal cepit, dan kasus kecil lainnya yang menimpa kelompok masyarakat marginal, tidak perlu diproses secara hukum. Ada alternatif solusi yang lebih *soft*, berkemanfaatan, berkemanusiaan, dan berkeadilan, yakni melalui mekanisme sosial ataupun *restorative justice*. Justru ketika, kasus-kasus seperti itu diselesaikan melalui jalur hukum (positif) akan menimbulkan *image* ketidakadilan.

Perubahan Sosial dan Kebutuhan Hukum Responsif

Dinamika dan perubahan sosial masyarakat dengan segala kompleksitasnya, meniscayakan suatu kebutuhan hukum yang lebih responsif. Mengandalkan sistem hukum positif yang legalistik-formalistik tidak cukup, bahkan sistem hukum positif negara tersebut tak mampu membaca dan bahkan gagal dalam menyelesaikan kompleksitas persoalan di masyarakat. Kegagalan ini tak lepas dari karakter sistem hukum positif negara yang *rigid*, tertutup dengan dinamika dan perubahan sosial yang terjadi. Penegakan hukum pun tak luput dari cara berhukum yang legalistik-positivistik; hanya bersandar pada aturan-aturan hukum tertulis yang ada dalam undang-undang.

Pemahaman dan praktik penegakan hukum tak sekedar berpatokan pada aturan-aturan dan teks-teks normatif seperti dalam undang-undang. Pemahaman dan praktik hukum yang dilandasi paradigma positivistik, menurut Koesno Adi, sudah kehilangan keniscayaan dan prinsip *equality before law* nampak hanya hidup di buku-buku teks. Pemaknaan hukum dalam ruang lingkup identik dengan model positivism hukum. Padahal positivism hukum dianggap tidak lengkap dan tidak cukup *visible* dalam memberikan tawaran berfikir dan terlalu menyederhanakan persoalan kemanusiaan. Faham positivism hukum menganggap undang-undang adalah teks otoritatif yang paling dapat diandalkan untuk memberi kepastian hukum dan bersifat final, tanpa memberi ruang kepada keadilan, etika, dan kemanfaatan.⁴⁰

Sidharta mengatakan, pemahaman dan penegakan hukum legalistik-positivistik melahirkan adanya penafsiran hukum yang monolitik oleh para fungsionaris atau aparat penegak hukum. Penafsiran monolitik bermakna

⁴⁰Adi Kusno, "Sosiologi Hukum dalam Sistem Pembelajaran Hukum di Indonesia", *Makalah* disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-Jatim di Malang, tanggal 22-23 Februari 2006.

bahwa teks undang-undang hanya memberi rentang ruang penafsiran yang sangat terbatas dan bersifat limitatif. Kata “monolitik” bahkan mengisyaratkan ruang itu hanya ada satu yang biasanya hanya mengidolakan penafsiran gramatikal, bahkan cenderung leksikal. Pemahaman ini juga akan sangat rawan menimbulkan subjektivitas dan penafsiran tunggal hukum oleh pihak-pihak yang memegang otoritas dan kekuasaan di lingkup negara.⁴¹

Pemahaman hukum yang legalistik-positivistik berakibat pada penerapan hukum yang monolitik. Sementara dalam konteks *vis a vis* dengan kenyataan sosiologis, hukum tidak bisa diterapkan dengan menggunakan paradigma “kaca mata” kuda yang menilai hukum harus terbebas dari faktor-faktor non hukum. Dari sinilah, pembentukan hukum (*making law*) harus memperhatikan aspek-aspek sosiologis dan nilai-nilai kemanusiaan untuk melahirkan hukum progresif, sedangkan pelaksanaannya (*law implementation*), hukum harus diposisikan sebagai alat dalam mewujudkan keadilan sosial (*social justice*) dan ketertiban sosial (*social order*), bukan manusia atau masyarakat dikorbankan demi tegaknya hukum. Pendek kata, penegakkan hukum, tak sekedar menegakkan pasal-pasal dalam undang-undang secara monolitik, tetapi harus konstruktif argumentatif dengan memperhatikan aspek sosiologis.⁴²

Kasus Asyani diatas, sangat mirip dengan kisah tentang pencuri dalam novel *Les Miserables* karya Victor Hugo yang disadur Soetandyo dalam bukunya *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Menurut Soetandyo, apabila dilihat dari kaca mata ilmu hukum murni (*jurisprudence*) semata, terutama mazhab yang lebih menitikberatkan pada seni menemukan dan menerapkan aturan-aturan dalam suatu kasus (*in concreto*) – yang dikenal dengan mazhab positivisme,⁴³ si pelaku pencuri jelas bersalah telah melakukan pen-

⁴¹Bernard Arief Sidharta, “Maklumat Kematian Themis di Taman Posmodernisme”, *Newsletter*, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum Jakarta Edisi, N0. 59 (Desember, 2004).

⁴²Kusno, “Sosiologi Hukum....”

⁴³Mazhab Positivisme ini muncul dan mendominasi pada abad ke-19 dengan dipelopori oleh Sosiolog Auguste Comte melalui karya *The Course of Positive Philosophy* (1830-1842). Aliran positivisme mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam pemikiran dan konsepsi-konsepsi hukum di berbagai Negara. Keyakinan dasar aliran ini menyatakan bahwa realitas berada (*exist*) dalam kenyataan dan berjalan sesuai dengan hukum alam (Agus Salim, 2006: 69). Seluruh proses pemikiran yang berawal dari suatu proposisi bahwa alam pengalaman itulah yg harus dipandang sebagai sumber segala kebenaran yang akhir dan sejati. Penganut paham ini akan senantiasa menggunakan parameter hukum positif – bahkan cenderung mengagung-agungkan hukum positif – untuk melakukan penilaian terhadap suatu

curian walaupun dilakukannya secara terpaksa dan tidak ada motivasi sedikitpun untuk memperkaya diri (*crime by need*). Tetapi, dilihat dari kaca mata sosiologi hukum, maka kisah kasus tersebut bisa bermakna lain. Sosiologi tidak berhubungan dengan *law as what ought to be*, tetapi berurusan dengan pertanyaan *law as what is it in (functioning) society*. Pemahaman dan penerapan hukum yang kering dari kajian sosiologis tidak akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, justru yang terjadi adalah ketidakadilan.

Penganut paham positivisme ini senantiasa menggunakan parameter hukum positif – bahkan cenderung mengagung-agungkan hukum positif – untuk melakukan penilaian terhadap suatu masalah dengan mekanisme hirarki perundang-undangan. Dengan penggunaan aliran ini – di mana penegakannya mengandalkan sanksi bagi siapa yang tidak taat – para pengikutnya berharap (bahkan telah memitiskan) akan tercapai kepastian dan ketertiban serta mempertegas wujud hukum dalam masyarakat.⁴⁴ Hukum di mana-mana, tatkala dipositifkan menjadi *ius constitutum* alias *lege* atau *ullex* (hukum positif atau undang-undang), tak lain akan menjadi agenda politik tersembunyi yang akan bisa difungsikan untuk melindungi kepentingan mereka yang berkuasa, dan sekaligus lalu menjadi legitimasi segala perilaku, yang tak jarang koruptif.⁴⁵ Sedangkan Arif Shidarta, mengatakan positivisme hukum itu tidak salah, melainkan tidak lengkap memberi tawaran berfikir dan berkreasi dalam pengimplementasian hukum. Paham tersebut terlalu menyeder-

masalah dengan mekanisme hirarki perundang-undangan. Dengan penggunaan aliran ini – di mana penegakkannya mengandalkan sanksi bagi siapa yang tidak taat – para pengikutnya berharap (bahkan telah memitiskan) akan tercapai kepastian dan ketertiban serta mempertegas wujud hukum dalam masyarakat. Positivisme adalah suatu paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang macam prakonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya (Gordon, 1991: 301, dalam Wignjosoebroto, 2002: 96). Positivisme adalah aliran pemikiran yang bekerja berdasarkan empirisme, dalam upaya untuk merespons keterbatasan yang diperlihatkan oleh filsafat spekulatif seperti yang menonjol lewat aliran idealisme Jerman Klasik (terutama Immanuel Kant). Auguste Comte adalah pemikir yang mula-mula mengembangkan aliran pemikiran positivisme sebagai sosiologi. Lihat lebih lanjut Budiono Kusumohamidjyo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 95.

⁴⁴Aliran positivisme ini mendekonstruksi konsep-konsep Hukum aliran Hukum Alam, dari konsepnya yg semula metafisik (hukum sbg *ius* atau asas-asas keadilan yang abs-trak) kekonsepnya yang lebih positif (hukum sebagai *lege* atau aturan perundang-undangan), oleh sebab itu harus dirumuskan secara jelas dan pasti.

⁴⁵Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma...*, 92.

hanakan persoalan kemanusiaan.⁴⁶

Ketidaksempurnaan positivism hukum terletak pada penafsiran hukum yang monolitik, bahwa teks undang-undang hanya memberi rentang penafsiran yang sangat terbatas, tidak elastis. Karena itu, pemahaman dan penafsiran hukum tidak sekedar yuridis-normatif, akan tetapi juga perlu dikembangkan pemahaman dan penafsiran hukum secara sosiologis atau yuridis-sosiologis. Hukum tidak hanya yang tertulis, dalam masyarakat pun berlaku dan berkembang hukum sosiologis, yang itu juga bisa dijadikan sebagai instrument dalam menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat. Bagi Satjipto, hukum positif atau modern telah “merobohkan pengadilan” sebagai tempat di mana keadilan diberikan, dengan cara menjadikan pengadilan sebagai rumah untuk menerapkan undang-undang dan prosedur.⁴⁷

Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku individu atau kelompok sosial terikat dengan berbagai norma sosial atau hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Esmi Warasih, pranata sosial dan hukum tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk mencapai ketertiban atau keteraturan agar pelbagai kepentingan dapat diintegrasikan untuk kepentingan manusia pada umumnya, sehingga tatanan-tatanan yang mengatur perilaku manusia menjadi sangat penting keberadaannya.⁴⁸ Hukum dilahirkan bukan untuk hukum itu sendiri, tapi untuk kepentingan dan mencapai kebahagiaan kehidupan manusia.⁴⁹

Para yuris positivis-formalis mendefinisikan hukum sebagai aturan-aturan tertulis dalam bentuknya yang modern disebut undang-undang sangat penting keberadaannya.⁵⁰ Sementara itu, Soetandyo Wignjosoebroto, mengatakan para ilmuwan sosial menyatakan bahwa hukum tidak saja yang tertulis, tapi juga dalam bentuk adat istiadat cara kehidupan warga masyarakat sebagaimana yang terekam dalam pola perilaku kehidupan sehari-hari warga

⁴⁶Sidharta, “Maklumat Kematian...”

⁴⁷Rahardjo, *Sosiologi Hukum...*, 67.

⁴⁸Esmi Warasih, “Sosiologi Kontemplatif”, *Makalah* disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-jatim di Malang, 22-23 Februari 2006.

⁴⁹Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2008).

⁵⁰Warasih, “Sosiologi...”

masyarakat.⁵¹ Namun demikian, lanjut Soetandyo, jauh sebelum adanya hukum modern (baca: hukum tertulis) yang menjadi instrument hukum negara muncul, hukum masyarakat atau istiadat sudah menjadi norma sosial kolektif masyarakat sudah ada, mapan, dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Perilaku individu tersebut telah terpola secara kultural dengan nilai, norma dan hukum komunitas lokal tersebut. Di satuan komunitas lokal yang kecil tersebut itulah manusia terhimpun, berspesialisasi, dan berkomunikasi. Dalam satuan-satuan itulah, mereka akan berperilaku dengan relatif ketaatan, menuruti aturan-aturan yang telah diajarkan dan diketahui.⁵²

Sementara itu, ketika membahas hukum dan masyarakat, Phillipe Nonet dan Philip Selznick, dalam bukunya *Hukum Responsif*, perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan negara, membedakan tiga modalitas atau “pernyataan-pernyataan” dasar terkait dengan hukum dalam masyarakat (*law in society*), yakni; 1. Hukum sebagai pelayanan kekuasaan represif, (2), hukum sebagai institusi tersendiri (otonom) yang mampu menjinakan represi dan melindungi integritas dirinya, dan (3) hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif).⁵³ Karakter dari masing-masing tipe hukum tersaji dalam tabel berikut:

TIGA TIPE HUKUM			
	Hukum Represif	Hukum Otonom	Hukum Responsif
Tujuan Hukum	Ketertiban	Legitimasi	kompetensi
Legitimasi	Ketahanan Sosial dan Tujuan Negara	Keadilan Prsedural	Keadilan Substantif
Peraturan	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas, rinci, mengikat penguasa maupun yang dikuasai	Subordinat dari prinsip dan kebijakan
Pertimbangan	Ad Hoc, memudahkan mencapai tujuan dan bersifat partikular	Sangat melekat pada otoritas legal; rentan terhadap formalism dan legalisme	Purposif (berorientasi tujuan); perluasan kompetensi kognitif
Dikresi	Sangat luas; oportunistik	Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit	Luas, tetapi tetap sesuai dengan tujuan
Paksaan	Ektensif; dbatasi secara lemah	Dikontrol oleh batasa-batasan hukum	Pencarian positif bagi berbagai alternative, seperti insentif, sistem kewajiban yang mampu bertahan
Moralitas	Moralitas komunal; moralisme hukum; "moralitas pembatasan"	Moralitas kelembagaan; yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum	Moralitas sipil, "moralitas kerja sama"

⁵¹Wignjosoebroto, *Hukum dan Masyarakat...*, 16-17.

⁵²*Ibid.*, 42-43.

⁵³Nonet dan Selznick, *Hukum...*, 18-19.

Politik	Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan	Hukum "independen" dari politik; pemisahan kekuasaan	Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik; keberpaduan kekuasaan
Harapan akan Ketataan	Tanpa syarat, ketidaktaatan per se di hukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas UU atau perintah	Pembangkangan dilihat dari aspek bahasa substantive; dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi
Partisipasi	Pasif; kritik dilihat sebagai ketidasetiaan	Akses dibatasi oleh prosedur baku; munculnya kritis atas hukum	Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial

Sumber: *Philippe Nonet dan Philip Selznick, Hukum Responsif, 2011*

Lebih lanjut Nonet dan Selznick, mengakui bahwa tipologi hukum di atas (Hukum represif, Otonom, dan Responsif) merupakan konsep-konsep yang abstrak yang sumber empiriknya kerap kali sukar dipahami. Karena itu, dalam suatu masyarakat atau negara, keberlakuannya tidak tunggal. Misalnya masyarakat tertentu atau negara tertentu mempraktikkan satu tipe hukum saja, atau yang lain. tidak ada tertib hukum yang kompleks, yang membentuk suatu sistem yang koheren, yang saling berkaitan secara logis; tertib hukum atau institusi hukum apapun cenderung mempunyai karakter "campuran" yang menggabungkan ketiga tipe hukum tersebut atau lebih. namun unsur dalam tipe hukum di atas bisa lebih menonjol atau kurang menonjol.⁵⁴

Secara umum, tipe hukum represif tumbuh subur dalam masyarakat kolonial atau negara-negara sosialis/komunis, fasis, dan dictator, dimana kekuasaan negara begitu kuat. Hukum tidak saja melekat pada institusi negara, tapi lebih dari itu melakat pada kekuasaan personal. "hukum adalah kekuasaan dan kekuasaan adalah hukum", demikian jargon yang kerap kali muncul dalam negara dengan tipe hukum represif. Hukum dijadikan sebagai alat represi untuk menekan dan memberangus kelompok-kelompok masyarakat yang berusaha menentang negara. Karena itu, hukum represif berpandangan bahwa tertib hukum tertentu dapat berupa "ketidakadilan yang benar-benar parah". Keberadaan hukum tidak akan menjamin tegaknya keadilan apalagi keadilan substantif. Hukum represif akan terkait dan terikat pada *status quo*, dan memberikan jubah otoritas kepada penguasa, memuat kinerja kekuasaannya berjalan secara efektif.⁵⁵

Sementara itu, tipe hukum otonom lahir bersamaan dengan lahirnya

⁵⁴*Ibid.*, 20.

⁵⁵*Ibid.*, 33.

negara modern yang menggunakan sistem demokrasi. Di mana dalam sistem demokrasi modern adanya separasi antar lembaga-lembaga negara, yakni eksekutif, legislative, dan yudikatif. Agar berjalan dengan baik, maka ketiga pilar demokrasi harus dibingkai atau diatur dengan aturan hukum modern atau Barat. Hukum positif negara adalah satu-satunya rujukan yuridis yang mesti ditaati, mengatasia norma apapun yang ada dalam masyarakat. Inilah doktrin yang dalam bahasa Belanda dengan sebutan “Rechtstaat”⁵⁶ atau di dalam bahasa Inggris lebih populer dengan istilah *rule of law*. Doktrin ini mengajarkan bahwa siapapun yang berada dalam kehidupan bernegara –tanpa memandang atribut-atribut sosial sosial, politik maupun ekonomi- mestilah tunduk pada aturan undang-undang.⁵⁷ Istilah Rechtstaat ini tidak sekedar eksistensi hukum, tapi juga merujuk pada sebuah eksistensi hukum dan politik, sebuah pemerintahan yang berdasarkan hukum. Dengan penggunaan aliran ini – di mana penegakkannya mengandalkan sanksi bagi siapa yang tidak taat – para pengikutnya berharap (bahkan telah memitoskan) akan tercapai kepastian dan ketertiban serta mempertegas wujud hukum dalam masyarakat. Paradigm ini yang tumbuh kembang dan berlaku dalam sistem hukum di Indonesia.

Menurut Satjipto Rajardjo, hukum positif negara ini juga disebut sebagai hukum modern. Dan *trade-mark* hukum modern, bahwa hukum modern adalah sebuah konstitusi tertulis dan dibuat secara sengaja oleh manusia (*purposive human action*) (Trubek, 1972). Hukum modern ini identik dengan hukum negara.⁵⁸ Sebelum muncul hukum modern, hukum diidentikan dengan keadilan, yang lahir, hidup, dan berkembang dalam sistem sosial masyarakat. Keadilan diukur dengan standar nilai dan norma kemasyarakatan yang berlaku, bukan diukur dengan standar pasal-pasal dalam undang-undang yang sangat formalistik. Tetapi keadilan dengan ukuran sosiologis

⁵⁶*Rechtstaat* tidak hanya sekedar diterjemahkan sebagai “negara yang berdasarkan kebenaran hukum undang-undang, tetapi juga diartikan sebagai status hukum tertinggi atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *the supreme state of law* atau supremasi hukum (undang-undang). Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013), 37.

⁵⁷Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013), 36.

⁵⁸Rahardjo, *Sosiologi Hukum...*, 96.

tersebut tidak lagi muncul dan dijumpai, sejak kemunculan hukum modern. Sehingga hadirnya hukum modern telah “morobohkan pengadilan” sebagaimana tempat dimana keadilan diberikan, dengan menjadikan pengadilan sebagai rumah untuk menerapkan undang-undang dan prosedur. Hukum modern tidak menghadirkan keadilan substansial, namun keadilan formal.⁵⁹

Karena itu, Ahmad Ali mengemukakan, bahwa secara universal, jika kita ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum dan ingin membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kompleksitas masalah di masyarakat, maka jawabannya adalah membebaskan diri dari belenggu positivism. Mengapa demikian, karena dengan hanya mengandalkan teori dan pemahaman hukum secara legalistic positivistik yang hanya berbasis pada peraturan tertulis (*rule bound*) belaka, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menangkap kebenaran dan keadilan.⁶⁰

Bagi kalangan penstudi hukum kritis,⁶¹ memandang para aparatus hukum hanya melihat fakta hukum semata-mata sebagai persoalan menerapkan pasal-pasal undang-undang, sementara persoalan empiris yang menyangkut kepekaan terhadap latar belakang sosial-budaya, kondisi politik, ekonomi dan sebagainya justru luput dari perhatian.⁶² Ambil contoh, orang miskin yang lapar kemudian mencuri roti di toko dijatuhi sanksi yang sama dengan koruptor kaya raya yang memakan uang negara milyaran rupiah.

Pada tingkat masyarakat, merebak gejala apatisme sosial terhadap praktik-praktik pelanggaran hukum yang ada di depan mata. Misalnya, perampokan dalam sebuah rumah persis depan batang hidung tetangga dianggap semata-mata sebagai urusan polisi. Singkatnya, formalisme membuat masyarakat sedemikian percaya bahwa hukum dan aparat penegaknya akan menyelesaikan segala perkara dengan netral, mengikuti prosedur yang ada dan memenuhi kebutuhan akan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Di balik bekerjanya hukum berlogika deduktif tersebut, ada yang perlu untuk dikritisi dengan berbasis pada fakta-fakta empiris, misalnya, apakah benar semua

⁵⁹*Ibid.*, 67-68.

⁶⁰Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Cetakan kedua (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 48.

⁶¹Lihat Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis (The Critical Legal Studies Movement)*, terj. Ifdal Kasim (Jakarta: ELSAM, 1999).

⁶²Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma...*, 76-82.

orang memiliki kedudukan yang sama depan hukum (*equality before law*)? Atau malah sebaliknya tidak semua orang memiliki kesamaan depan hukum. Benarkah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sungguh melindungi HAM seseorang? Atau konstruksi sekelompok elit yang merasa terancam jika hak-hak *privilege* mereka mendadak tergerus oleh paksaan hukum. Apakah fiksi (*fictie*) hukum yang menyatakan semua orang dianggap tahu hukum sungguh nyata? Atau hanya bangunan yang menjustifikasi kemalasan aparat hukum negara menginformasikan hukum kepada semua orang termasuk kepada yang buta huruf.

Secara keseluruhan, pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya merupakan gugatan terhadap sebuah sistem hukum agar jangan terlalu merasa mapan. Kemapanan sering membuat hukum lupa diri dimana kakinya tidak lagi mengakar di bumi tetapi sekedar bayangan ideal dari atas. Akibatnya, sesuatu yang riil terjadi, tidak sanggup ditangkap oleh hukum bahkan sedapat mungkin diingkari. Pada giliran berikutnya, dia hanya menjadi macan kertas yang tidak mampu berbuat banyak di lapangan.

Pemikiran hukum responsif⁶³ hadir untuk memecahkan kebekuan sistem hukum otonom atau hukum modern yang sangat legalistic positivistik, eksklusif, dan rigid, dan tidak sensitifnya hukum terhadap perkembangan sosial. Hukum yang lebih berorientasi pada kepastian hukum, dan keadilan prosedural-formalistik. Sistem hukum modern dinilai telah gagal dalam menghadirkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Kondisi ini juga diperparah dengan bobroknya sistem hukum modern digrogoti dari internal institusinya sendiri. Sebagaimana dikatakan Jerome Frank, tujuan utama kaum realism hukum adalah untuk membuat hukum “menjadi lebih responsive terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial”. karena itu, untuk mencapai hal tersebut, hukum tak sekedar dimaknai sebagai peraturan perundangan-undangan semata, tapi nalar dan sistem bekerjanya hukum juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis (konteks sosial). Aliran *sociological*

⁶³Tidak seperti hukum otonom yang lebih menerima formalism buta demi mencapai sebuah integritas, Tipe hukum responsive berusaha untuk menunjukkan kapasitas beradaptasi yang bertanggung jawab, dan dengan demikian adaptasi yang selektif dan tidak serampangan. Lembaga hukum responsive menganggap setiap tekanan-tekanan sosial yang muncul dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri. Lihat Nonet dan Selznick, *Hukum...*, 87.

jurisprudence (ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologis), memberikan kontribusi bagi institusi hukum dan aparatusnya dalam mempertimbangkan fakta sosial ketika hukum berproses. Dalam pandangan Roscoe Pound, kepentingan-kepentingan sosial adalah wujud eksplisit dari suatu model hukum responsif.⁶⁴

Hukum responsif hadir untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dalam masyarakat yang kompleks dan sedang berubah. Mengadalkan sistem hukum modern yang positivistik, dianggap sesuatu yang “utopia”, karena sistem hukum positif dinilai sangat berkarakter rigid, eksklusif, dan tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang berubah atau kompleks. Sistem hukum modern kerap kali tertinggal dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern. Perubahan sosial dalam masyarakat lebih cepat dari perubahan hukumnya. Karena itu, dalam konteks kebutuhan hukum masyarakat modern, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum model ini seharusnya mampu mengenali keinginan atau aspirasi publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Institusi-institusi hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman harus menjadi instrument yang lebih dinamis bagi penataan sosial dan perubahan sosial. dalam rekonstruksi itu, aktivisme, keterbukaan dan kompetensi kognitif akan menjadi tema-tema dasar.⁶⁵ Meski ada titik kelemahan dari hukum responsif, yakni memunculkan dilema antara keterbukaan dan kepatuhan, antara keadilan-keuntungan hukum dan kepastian, namun kondisi ini dapat dinetralisir dengan adanya transparansi dan akuntabilitas dan komitmen dan kompetensi yang tinggi dan institusi hukumnya.

Menuju Penegakkan Hukum yang Berkeadilan

Menurut Jimly Assididqie, sebagaimana dikutip Ustman, penegakan hukum (*law enforcement*) dapat diartikan sebagai kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum,

⁶⁴Nonet dan Selznick, *Hukum...*, 83.

⁶⁵*Ibid.*, 84.

baik melalui prosedur peradilan atau melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*ADR-alternative dispute resolution*).⁶⁶

Keadilan (kesebandingan) merupakan masalah rumit yang dapat dijumpai hampir di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Di antara sekian banyak pemikiran dan konsep keadilan, salah satu cukup relevan, sebagaimana dikonsepsikan oleh Roscoe Pound. Pemikir sosiologi hukum ini mengatakan bahwa keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Pound membedakan antara *legal justice* dengan *social justice* (R.J. Simon, 1969:12-13). Keadilan adalah suatu keselarasan hubungan antarmanusia dalam masyarakat dan antar manusia dengan masyarakatnya yang sesuai dengan moral yang berlaku di dalam masyarakat.⁶⁷ Ini yang kita kenal dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.

Keadilan hukum bagi masyarakat tak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural; keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan nomatif yang *rigid* yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Per definisi, tidak ada definisi yang memuaskan tentang arti keadilan. Lord Denning yang seorang Hakim Agung Inggris pernah mengatakan bahwa *Justice is not something you can see. It is not temporal but eternal. How does a man know what is justice. It is not the product of his intellect but of his spirit*. Keadilan bukanlah sesuatu yang bisa anda lihat. Keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani. Menurut Rifyal Ka'bah, sebagaimana dikutip Achmad Chili, adil atau tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan atau putusan seorang hakim sangat ditentukan oleh representasi

⁶⁶Utsman, *Menuju Penegakan...*, 30-31.

⁶⁷Soekanto, *Pokok-Pokok...*, 185.

moral justice dan social justice di dalamnya. Adil atau tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan atau putusan seorang hakim sangat ditentukan oleh representasi *moral justice dan social justice* di dalamnya.⁶⁸

Pada konteks ini, seorang penegak hukum ketika menangani dan memutuskan suatu perkara, tentunya tidak hanya terpaku pada aturan normatif saja. Untuk mendapat keadilan substantif, para penegak hukum tidak hanya sekedar menjadi corong UU, tapi dituntut untuk “menemukan hukum” dalam proses hukum itu sendiri, bahkan jika perlu menemukan hukum dalam proses sosial. Sehingga para hakim tidak sekedar tahu dan faham secara yuridis-normatif, tapi juga yuridis-sosiologis. Para penegak hukum perlu memahami secara mendalam “setting social” seseorang terkena masalah hukum. Karena itu, Kohler menyatakan; jika hakim dihadapkan pada masalah hukum terutama yang menyangkut masyarakat lemah atau miskin, hendaklah hakim mengetahui dan mempelajari latar belakang timbulnya masalah hukum tersebut sehingga dalam menggali kasus di maksud, hakim dapat mewujudkan keseimbangan hukum.⁶⁹

Para aparat penegak hukum, terutama para hakim yang menjadi sasaran bagi para pencari keadilan, terutama masyarakat lemah, haruslah memiliki kemampuan *interpretation*, yakni usaha untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat, sehingga akan terwujud tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan.⁷⁰ Pendapat senada diungkapkan Zudan Arif Fakrulloh bahwa, kelemahan utama pandangan ini adalah terjadinya penegakan hukum yang kaku, tidak diskresi dan cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukum. Proses mengadili –dalam kenyataannya– bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan

⁶⁸Ahmad Chili, “Menyoal Legal Justice, Moral Justice, dan Social Justice” dalam www.badileg.net

⁶⁹Ali, *Sosiologi Hukum...*, 45.

⁷⁰*Ibid.*, 41.

berlangsung dalam struktur sosial tertentu.⁷¹

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo sang pencetus hukum progresif, Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kepentingan manusia, bukan kepentingan hukum itu sendiri. Hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* (analisis yang berdasarkan pada teks hukum atau perundang-undangan), dan berbagai paham dengan aliran *legal realism*.⁷²

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penerapan hukum tidak bisa dilepaskan dari masalah keadilan yang menjadi muara dari hukum itu sendiri. Dan berbicara keadilan tidak bisa dilepaskan dari masalah kemanusiaan yang merupakan samudera dari muara keadilan. Artinya hukum haruslah didedikasikan untuk harkat dan martabat kemanusiaan terutama untuk masyarakat miskin. Hukum yang adil tidak akan berarti apa-apa, apabila tidak bisa mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk itu penegakan hukum yang adil menjadi penting untuk dimaknai. Berbicara penegakan hukum, perlu melihat terlebih dahulu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum dalam masyarakat, yakni kaidah hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, dan budaya warga masyarakat.⁷³

Keadilan hukum bagi masyarakat, menurut Satjipto Rahardjo pencarian dan pendistribusian keadilan tidak semestinya terpaku hanya pada satu lembaga yang bernama pengadilan.⁷⁴ Keadilan bisa juga diperoleh di luar pengadilan, yakni melalui pranata dan perangkat sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam kaitan ini, Marc Galanter (1981) sebagaimana dikutip Ihromi mengatakan sebagai keadilan di berbagai ruangan atau *justice in many room*. Keadilan tidak hanya dapat diperoleh di ruang-ruang peradilan hukum positif, namun juga ada ruang-ruang kehidupan masyarakat.⁷⁵

⁷¹Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1 (Maret, 2005).

⁷²Rahardjo, *Membedah Hukum...*

⁷³Soekanto, *Pokok-Pokok...*

⁷⁴Lihat *Kompas* Edisi 5 April 2005.

⁷⁵Marc Galanter, "Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat", dalam T.O. Ihromi (ed.), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), 94-138.

Struktur sosial yang masih penuh dengan ketimpangan sosial memberikan kontribusi dan saham terhadap sengketa atau konflik sosial dalam masyarakat. Struktur ini menampilkan pelapisan sosial sedemikian rupa sehingga terjadi kesenjangan berarti antara golongan-golongan *the have* dan *the have-not*. Pelapisan sosial ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Dalam konflik biasanya berlaku semacam dalil sosiologis yang keras, yaitu *the haves come out ahead*, atau dalam bahasa Jawa *asoe gedbe menang kerah*.⁷⁶ Karena itu, menurut mantan Meteri Hukum dan HAM penyelesaian perkara pidana ringan yang melibatkan anak-anak, manula, kalangan masyarakat miskin lebih baik diselesaikan di luar pengadilan. Hal itu untuk memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat kecil. Syarat penyelesaian di luar pengadilan dan tersangka tak harus di kirim ke penjara adalah bahwa korban sudah memaafkan.⁷⁷

Semangat penyelesaian ini senafas dengan penyelesaian secara sosiologis, yakni penyelesaian yang didasarkan pada hukum masyarakat atau dalam istilah penganut hukum historis, F. Von Savigny (1778-1861) “hukum rakyat” (*volksrecht*); nilai-nilai, norma dan moralitas sosial masyarakat. Konflik sosial atau pelanggaran hukum ringan, apalagi pelakunya adalah mereka yang tak berdaya (anak-anak, manula, dan miskin) selama bisa diselesaikan secara damai melalui mekanisme sosial, maka selesaikan secara damai dan kekeluargaan, tanpa harus diproses melalui jalur dan mekanisme hukum positif Negara. Penyelesaian sosiologis tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Marc Galanter (1981) dalam bukunya *Justice in Many Rooms*, bahwa pencarian dan penemuan keadilan tidak hanya di dapat dari satu ruangan, yakni pengadilan, tapi di banyak ruangan atau tempat atau diluar pengadilan. Salah satunya bisa melalui mediasi, negosiasi, atau melalui arbitasi.

Secara kultural, ketika terjadi sengketa atau konflik sosial dalam masyarakat, bangsa Indonesia lebih mengedepankan penyelesaian secara sosiologis daripada yuridis-normatif. Daniel S. Lev (1972), dalam bukunya *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia*, mengatakan masyarakat Indonesia lebih mendahulukan harmoni dan menjaga hubungan baik dengan orang lain

⁷⁶Rahardjo, *Sosiologi Hukum...*, 153-154.

⁷⁷Pernyataan Patrialis Akbar ini dikutip dari Kompas Edisi 19 Maret 2011, “Penyelesaian Perkara Pidana Ringan di Luar Pengadilan Jadi Prioritas”, 3.

daripada segera ingin menggunakan hukum.⁷⁸ Karena itu, penyelesaian sosiologis, tidak saja menghadirkan keadilan bagi masyarakat, tapi juga pendekatan tersebut memiliki basis dan legitimasi historis-sosiologis yang kuat.

Kesimpulan

Jalan perubahan sosial melalui instrument pembangunan dengan model sistem kapitalistik, telah melahirkan hasil yang paradok; satu sisi melahirkan dan menampilkan indikator kemajuan fisik dan statistik yang mengagumkan. Namun kemajuan pembangunan tersebut hanya dinikmati segelintir orang (baca: kaum elit) yang kuat secara politik-ekonomi. Sisi lain, sebagian besar warga masyarakat menjadi korban. Sebagian besar warga masyarakat mengalami ketidakberdayaan secara struktural, baik secara sosial, ekonomi, politik dalam hukum. pembangunan telah melahirkan kesenjangan sosial-ekonomi yang begitu lebar.

Dalam bidang hukum, kelompok marginal –sebagai produk pembangunan kapitalistik- kenyataannya, kesenjangan sosial-ekonomi menyebabkan kerja hukum menjadi senjang dan berat sebelah (*inequality*), seperti yang pernah ditulis Marc Galanter *the haves will always get out ahead*. Hukum hanya milik orang yang memiliki sumber daya: sosial-ekonomi, politik dan hukum. Meskipun hukum mengajarkan persamaan, dalam praktiknya seringkali bertentangan atau mengalami perbedaan perlakuan. Kelompok sosial-ekonomi tertentu mendapatkan akses dan perlakuan hukum yang lebih baik dibanding kelompok mayoritas yang memiliki status sosial-ekonomi lebih rendah. Secara struktural, kenyataannya bahwa pada hakekatnya hukum itu merupakan kekuatan struktural, maka tak ayal mereka yang berada dalam strata atas (*kaum elit*) akan selalu menguasai posisi yang jauh lebih strategis untuk menggerakkan kekuatan institusional hukum daripada mereka yang terperangkap dalam posisi strata bawah (*kaum alit*). Apalagi dalam struktur masyarakat kapitalistik yang sarat dengan ketimpangan sosial-ekonomi, hukum semakin menindas kaum *alit* atau marginal demi keuntungan dan kepentingan kaum *elit* pemilik modal, Karena itu, penegakkan hukum dalam masyarakat kapitalistik tak dapat dipungkiri sarat dengan ketidakadilan, sama

⁷⁸Rahardjo, *Sosiologi Hukum...*, 79.

seperti wajah ketidakadilan di bidang sosial-ekonomi.

Dalam struktur masyarakat kapitalistik yang sarat dengan ketimpangan sosial-ekonomi, hukum semakin menindas kaum *alit* atau marginal demi keuntungan dan kepentingan kaum *elit* pemilik modal. Penegakkan hukum dalam masyarakat kapitalistik tak dapat dipungkiri sarat dengan ketidakadilan, sama seperti wajah ketidakadilan di bidang sosial-ekonomi. Karena itu selain perlu dilakukan pembongkaran terhadap struktur sosial-ekonomi yang timpang, juga sangat dibutuhkan pembangunan sistem hukum responsif dan progresif yang didasari pada nilai-nilai kemanusiaan. Sistem hukum yang peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan sosial masyarakatnya dengan lebih mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Pendekatan-pendekatan legalistik-positivistik dinilai gagal menghadirkan keadilan dan kemanfaatan hukum (substansif) bagi masyarakat. Penegakan hukum perlu mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat, agar lebih berkeadilan. Ketika hukum dilepaskan dari konteks sosialnya, maka hukum akan jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, Ahmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Cet. ke-2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Black, Donald, *Sociological Justice* (New York: Oxford University Press, 1989).
- Curzon, L. B. (Leslie Basil), *Jurisprudence* (Plymouth: Macdonald and Evans, 1979).
- Faqih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi* (Yogyakarta: INSIST Press-Pustaka Pelajar, 2001).
- Galanter, Marc, "Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat", dalam T.O. Ihromi (ed.), *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), 94-138.
- Giddens, Anthony, *Runway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Ritzer, Goerge, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media

- Group, 2008).
- Kasim, Ifdal, "Berkenalan dengan Critical Legal Studies", Pengantar dalam Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, terj. Ifdal Kasim (Jakarta: ELSAM, 1999).
- Kunarto, Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, 1993).
- Kusumohamidjoyo, Budiono, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil* (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Lipton, Michail, *Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development* (Cambridge: Harvard University Press, 1977).
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif* (Bandung, Nusa Media, 2011).
- Piketty, Thomas, *Capital in the Twenty-First Century*, trans. by Arthur Goldhammer (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014).
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Rahardjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2008).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Rahardjo, Satjipto, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin Ilmu* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2008).
- Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Ritzer, George, *Sosiologi Berparadigma Ganda*, terj. Alimandan (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012).
- Riyanto, Armada, *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011).
- Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
- Sholahudin, Umar, *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Intrans Publishing, 2011).
- Sidharta, Arief Bernard, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Madju, 2000).

- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx: Sosialis Utopis Ke Perselisihan Revisionis* (Jakarta: PT. Gramedia, 2001).
- Tanuredjo, Budiman (ed.), *Elegi Penegakan Hukum: Kisah Sum Kuning, Prita, Hingga Janda Pablavan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).
- Therborn, Göran, *The Killing Fields of Inequality* (USA: Polity Press, 2013).
- Unger, Roberto M., *Gerakan Studi Hukum Kritis (The Critical Legal Studies Movement)*, terj. Ifdal Kasim (Jakarta: ELSAM, 1999).
- Utsman, Sabian, *Menuju Penegakan Hukum Responsif* (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2010).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum dan Masyarakat dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah: Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002).
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013).

Makalah, Jurnal, dan Disertasi

- Adi, Kusno, "Sosiologi Hukum dalam Sistem Pembelajaran Hukum di Indonesia", *Makalah* disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-Jatim di Malang, tanggal 22-23 Februari 2006.
- Warassih, Esmi. "Sosiologi Kontemplatif", *Makalah* disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-jatim di Malang, 22-23 Februari 2006.
- Sidharta, Bernard Arief, "Maklumat Kematian Themis di Taman Posmodernisme", *Newsletter*, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum Jakarta Edisi, N0. 59 (Desember, 2004).
- Fakrulloh, Zudan Arif, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No.1 (Maret, 2005).
- Kusumadewi, Lucia Ratih, "Intelektual dan Dunia yang Timpang", *Majalah BASIS*, No. 11-12, tahun ke-63 (2014).
- Wibowo, A. Setyo, "Sofisme (2) Thrasymakhos: Keadilan Keuntungan Orang Kuat", *Majalah BASIS*, No. 01-02, tahun ke-64 (2015).
- Juliawan, B. Hari, "Mengapa Tak Ada Lamborgini di Rembang", *Majalah*

BASIS, No. 05-06, tahun ke-64 (2015).

Sholahudin, Umar, Hukum dan Keadilan Masyarakat: Analisis Sosiologi Hukum Kasus Hukum Asyani di Situbondo”, *Jurnal Dimensi*, Prodi Sosiologi FISIP Universitas Trunojoyo Madura, Volume 9 No. 1 (Juni, 2015).

Umar Sholahudin, “Hukum dan Keadilan Masyarakat: Analisis Sosiologi Hukum Kasus Hukum Asyani di Situbondo”, *Jurnal Dimensi*, Prodi Sosiologi FISIP Universitas Trunojoyo Madura, Volume 9 No. 1 (Juni, 2015).

Media Massa

Kompas, Edisi 24 Februari 2011

Kompas, Edisi 23 Februari 2011

Kompas, Edisi 19 Maret 2011

Kompas, Edisi 5 April 2005

Republika, 18 Februari 2015

Ahmad Chili, “Menyoal Legal Justice, Moral Justice, dan Social Justice”,
[www. badileg.net](http://www.badileg.net)

<http://analisadaily.com/news/read/ironi-kesenjangan-sosial-dan-potret-penegakan-hukum/89734/2014/12/13>, diakses tanggal 19 Juni 2015.